

SKRIPSI

**AKAD PINJAM MEMINJAM DALAM BISNIS
PEMBIBIAN IKAN LELE PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**DEDI SAPUTRA
NPM. 13111779**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**AKAD PINJAM MEMINJAM DALAM BISNIS
PEMBIBIAN IKAN LELE PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DEDI SAPUTRA
NPM. 13111779**

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Dedi Saputra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DEDI SAPUTRA**
NPM : 13111779
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **AKAD PINJAM MEMINJAM DALAM BISNIS
PEMBIBITAN IKAN LELE PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD PINJAM MEMINJAM DALAM BISNIS
PEMBIBITAN IKAN LELE PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **DEDI SAPUTRA**
NPM : 13111779
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Netv Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Nurhidavati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0870/In.28.2/D/PP.00.9/09/19

Skripsi dengan Judul: AKAD PINJAM MEMINJAM DALAM BISNIS PEMBIBITAN IKAN LELE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: DEDI SAPUTRA, NPM: 13111779, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/24 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Sekretaris : Hendra Irawan, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

0740104 199903 1 004

ABSTRAK
AKAD PINJAM MEMINJAM DALAM BISNIS PEMBIBIAN IKAN LELE
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
DEDI SAPUTRA
NPM. 13111779

Salah satu bentuk muamalah adalah pinjam meminjam, ialah membolehkan orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan secara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana akad pinjam meminjam di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akad pinjam meminjam di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat penelitian adalah secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang Akad pinjam meminjam dan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah serta umat Islam mengenai akad pinjam meminjam

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data primer yaitu kepala desa dan masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah serta sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. hanya saja pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan adanya keharusan menjual hasil bibitnya kepada pedagang yang memberikan pinjaman uang kepadanya.

Ditinjau dari hukum Islam pinjam meminjam yang dilakukan antara petani dengan pedagang bibit, adanya unsur mengambil keuntungan bagi pihak pedagang bibit, sebab masyarakat yang meminjam harus menjual bibitnya kepada pedagang dengan harga selalu dibawah pasaran, Hal itu tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi jika tidak ada unsur mengambil keuntungan dari pihak pedagang di dalam kegiatan tersebut dan menyamakan harga dengan yang lainnya maka hal itu dibolehkan dalam Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dedi Saputra

NPM : 13111779

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Dedi Saputra
NPM. 13111779

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: *demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. (Q.S. Al-Ashr: 1-3)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 482

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Istriku yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2013 yang telah membuat hidup saya bermakna dan dinamis.
4. Almamater Kebanggaanku IAIN Metro

Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga:


1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro
2. H. Husnul Fatarib, Ph. D Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Sainul, SH. MA selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Nety Hermawaty, SH., MA.,MH dan Nurhidayati, S.Ag. MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga serta mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Metro, 09 Juli 2019

Peneliti



Dedi Saputra

NPM. 13111779

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pinjam Meminjam	10
1. Pengertian Pinjam Meminjam	10
2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam	12
3. Hukum Ketetapan Akad Pinjam Meminjam	15
4. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam	17
5. Perjnjian Pinjam-Meminjam di Tunjau dari Hukum Islam ..	19
B. Hukum Ekonomi Syariah	21
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	21
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	21
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	23

BAB III	METODE PENELITIAN	26
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
	B. Sumber Data	28
	C. Teknik Pengumpulan Data	29
	D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Gambaran Umum Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah	33
	1. Sejarah Berdirinya Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	33
	2. Kondisi Wilayah Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	34
	B. Akad Pinjam Meminjam Dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah	36
	C. Pembahasan	42
BAB V	PENUTUP.....	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro
- Lampiran 2 Surat Izin Research dari IAIN Metro
- Lampiran 3 Surat Tugas dari IAIN Metro
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari Desa Seputih Jaya Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- Lampiran 5 Pedoman Interview
- Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 7 Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong yang bertujuan kemanusiaan dan kelangsungan hidup manusia. Islam mengajarkan peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah berkaitan dengan harta dan ekonomi, usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup. Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.¹

Salah satu bentuk muamalah dimasyarakat adalah pinjam meminjam yang dilakukan untuk mengambil manfaatnya tanpa merugikan salah satu pihak, tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap seperti awal. Pinjam meminjam tersebut diperbolehkan secara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.² Pinjam meminjam adalah akad berupa suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya.³

¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.1.

² Moh Rifa'i, *Ilmu Islam Fiqih Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 426.

³ Musthofa Diib Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, (Solo : Media Zikir, 2010), h. 293

Pinjaman adalah mengambil manfaat dari barang orang lain dalam waktu yang ditentukan dan untuk maksud tertentu pula, dengan syarat barang itu tidak akan rusak 'ainnya (keasliannya). Sebagai mana dalam Firman Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁴

Allah mensyari'atkan pinjam meminjam dalam mu'amalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah mensyari'atkan peraturan mu'amalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti, semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah pinjaman adalah proses untuk menumbuhkan dan mengambil manfaat suatu barang tanpa objek manfaatnya, sedangkan hibah adalah serah terima barang.⁵ Pinjam meminjam diartikan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : CV. Toha Putra : 2008), h. 362.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 175.

memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.⁶

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam peraturannya KUHPerdara bagian XIII tentang pinjam meminjam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa : Perjanjian pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam ketentuan pasal 1754 KUHPerdara menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kegiatan mu'amalah dalam bentuk pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit lele telah berlangsung sejak lama, masyarakat Kecamatan Gunung Sugih kebanyakan mata pencahariannya sebagai pembibit ikan lele. Mereka melakukan kegiatan hutang piutang dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari usaha pembibitan ikan lele yang berhutang. Kegiatan hutang piutang dengan sistem meminjam uang kepada pedagang bibit tersebut telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

Dampak positifnya bagi mereka yang membutuhkan uang untuk kepentingan yang mendesak telah merasa terbantu. Disamping itu persyaratannya mudah karena mereka melakukan transaksi pinjam meminjam

⁶ K Lubis Suhrawardi , dkk, Hukum Ekonomi syariah, (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

⁷ Burgerkijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007), h. 413.

uang tersebut hanya dengan saling percaya antara peminjam dengan seseorang yang memberi pinjaman agar dapat menjaga hubungan silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan. Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi orang yang berhutangpun sangat terpaksa merelakan hasil bibitnya diambil oleh pedagang yang memberi pinjaman, akan tetapi pada kenyataannya petani tersebut telah berhutang maka harga bibitnya ditentukan sendiri oleh pedagang yang memberi pinjaman yang biasanya dia membeli dibawah harga pasaran.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tukino bahwa terdapat transaksi yang dilakukan oleh pihak peminjam bibit yaitu Samsul Arif yang mempunyai beberapa usaha bibit ikan lele dan pengembangan ikan lele, yang memberikan pinjaman kepada bapak Tukino dan Suparman untuk memenuhi kebutuhan untuk kepentingan sehari-harinya. Bapak Tukino dan Bapak Suparman mengajukan pinjaman sejumlah uang kepada Samsul Arif yang sistem pembayarannya dengan menjual semua bibit yang dihasilkan oleh Bapak Tukino dan Suparman, karena Bapak Tukino dan Suparman sangat membutuhkan uang maka ia pun menyetujuinya secara terpaksa.⁸

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dipahami bahwa kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdapat perbedaan dengan kegiatan muamalah yang dilakukan secara umum, yaitu transaksi pinjam meminjam uang namun pembayarannya diganti dengan bibit ikan lele dan dilakukan unsur keterpaksaan hal ini dikarenakan bibit ikan lele adalah

⁸ *Wawancara*, Bapak Tukino selaku pemilik usaha bibit ikan lele di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan mohon pinjaman terhadap bapak Samsul Arif, tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.36 WIB

modal yang digunakan beberapa usaha kolam untuk mendapatkan lele yang berkualitas namun, dengan adanya transaksi tersebut bibit lele yang dijadikan modal digunakan untuk pembayaran pinjaman sehingga Bapak Tukino merasa dirugikan atas sistem tersebut, namun karena kebutuhan maka Bapak Tukino menyetujuinya.

Transaksi pinjam meminjam uang yang pembayarannya menggunakan bibit ikan lele yang didasarkan unsur keterpaksaan dan akhirnya menjadi unsur kerelaan yaitu memberikan pinjaman sejumlah uang kepada petani yang membutuhkan, kemudian hasil bibit petani yang berhutang tadi diambil selama pinjamannya belum lunas dan harga bibitnya ditetapkan oleh pedagang yang memberi pinjaman, karena mengingat petani tersebut punya hutang dan hal ini dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele ditinjau perspektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu bagaimana akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele ditinjau perspektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele ditinjau perspektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Secara Teoris adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele ditinjau perspektif hukum ekonomi syari'ah.
- b. Secara Praktis adalah hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah serta umat Islam mengenai akad pinjam meminjam.

D. Penelitian Relevan (Prior Research)

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) tentang Akad pijam meminjam Dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) belum peneliti temukan, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis akad pembiayaan mudharabah pada BMT As-Syafiiyah kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI) penelitian ini dilakukan oleh Siti Choirulnisa, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro. Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah ketidaksesuaian antara akad yang telah disepakati dengan prakteknya. Sementara masalah yang sering terjadi karena shahibul mal atau dalam hal ini BMT yaitu BMT terkadang membuat ketentuan dalam akad tidak sesuai dengan ketentuan mudharabah menurut syariat Islam, sehingga perlu dipertanyakan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁹

Skripsi Siti Choirulnisa dengan skripsi peneliti yang membedakan adalah jika skripsi Siti Choirulnisa membahas tentang Analisis Yuridis akad pembiayaan mudharabah pada BMT As-syafiiyah kota Gajah Lampung Tengah, sedangkan skripsi peneliti membahas Akad Pijam Meminjam Dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).

2. Skripsi yang berjudul : Pembiayaan mudharabah pada BMT L-Risma Mulyojati Ditinjau Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, penelitian ini dilakukan oleh : Prafita Apriyanti, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pembiayaan mudharabah pada BMT L-Risma Mulyojati

⁹ Siti Choirulnisa, *Analsi Yuridis Akad Pembiayaan Mudjarabah Pada BMTAss Yafliyah Kota Gajah Lampung Tengah (Study Normatif Kompilasi Hukumekonomi Syariah Dan Fotwa DSISIMUJ)*, Metro: Intitut Agama Islam Negeri 201 7.h.5

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, membahas tentang nasabah kurang berminat dengan pembiayaan mudharabah karena prosedur yang sulit dan harus menjaminkan barang hak milik peminjam sendiri, akan tetapi menurut manager BMT L-Risma masyarakat tidak mau diawasi setiap hari oleh pihak BMT L-Risma dalam melakukan usahanya dan nasabah juga tidak menggunakan dana peminjaman tersebut untuk modal usaha melainkan untuk biaya sekolah.¹⁰

Skripsi Prafita Apriyanti dengan skripsi penelitian yang membedakan adalah jika skripsi Prafita Apriyanti membahas tentang Pembiayaan Mudharabah Pada BMT L-Risma Mulyojati Ditinjau Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sedangkan skripsi peneliti membahas Akad Pinjam Meminjam Dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study Kasus Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).

3. Jurnal yang berjudul Pola Pembiayaan Usaha Kecil Syari'ah Dalam Budidaya Pembesaran Ikan Lele di Balikpapan, penelitian ini dilakukan oleh Tobari, Emilda Kuspraningrum, Ema Susanti Tahun 2014 di Kota Balikpapan. Penelitian ini membahas masalah tentang nasabah kurang berminat dengan pembiayaan mudharabah karena prosedur yang sulit dan harus meminjamkan barang hak milik peminjam sendiri, akan tetapi

¹⁰ Prafita Apriyanti, *Pembiayaan Mudharabah Pada BMTL-Risma Mulyajati Ditinjau Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syati'ah*, Metro: Intitut Agama Islam Negeri 201 7.h.5

menurut manager Bank Syari'ah masyarakat tidak mau diawasi setiap hari oleh pihak Bank dalam melakukan usahanya.¹¹

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan bahwasannya terdapat perbedaan yang peneliti temukan yaitu jika pada jurnal ini membahas tentang Pola Pembiayaan Usaha Budidaya Ikan Lele sedangkan skripsi peneliti lakukan membahas tentang akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele ditinjau perspektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

¹¹ Tobari, Emilda Kuspraningrum, Ema Susanti, " *Pola Pembiayaan (Saha Kecil Syaria'ah Dalam Bzididaya Than Lele di Balikpapan* 'Braja Niti, [Http://ejonal.thuunul.ac.id/index.pipfbraa](http://ejonal.thuunul.ac.id/index.pipfbraa). Volume 3 nomor 1(2014)

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pinjam Meminjam

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut “*Ariyah*”. Secara bahasa artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut istilah ‘*Syara*’ ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya

Pinjam meminjam ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusaknya zat barang itu dapat dikembalikan.¹ Imam Mazhab yang dikemukakan oleh As-Sarakhi dan Malikiyah yang menyatakan pinjaman adalah pemindahan kepemilikan atas suatu barang tanpa adanya kompensasi. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah pinjaman adalah proses untuk menumbuhkan dan mengambil manfaat suatu barang tanpa objek manfaatnya, sedangkan hibah adalah serah terima barang.² Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.³

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2019), h. 413.

² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 175.

³ K Lubis Suhrawardi , dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

Beberapa uraian di atas dapat dipahami, bahwa pinjam meminjam adalah pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan meminjam keutuhan bendanya jika berubah barang dan menjaga nilainya jika berubah nilai. Usaha bersama simpan pinjam juga merupakan sumber modal meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan simpan pinjam ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali.

Pinjam meminjam adalah memberikan suatu benda yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat nya agar barang tersebut segera dapat dikembalikan. Pengelolaan *wasilah al-hayah* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan, *wasilah al-hayah* dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.⁴ Kebanyakan orang ataupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa usaha simpan pinjam dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.8.

⁵ Gatot SUparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014) , h. 1.

bersama. didalam kegiatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam saja, akan tetapi suatu usaha yang dapat membina anggotanya untuk menabung.

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Islam sebagai agama yang *syamil wa mutakammil* (menyeluruh dan sempurna) mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia antar sesama. Salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan pinjam-meminjam. Setiap orang tidak selalu memiliki semua barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan meminjamnya dari orang lain. Maka dasar hukum pinjam meminjam adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Al-Qur'an

Islam sangat menganjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Diantaranya dengan saling meminjam sesuatu yang bermanfaat dan sangat diperlukan. Al-Qur'an dan As-Sunah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci ; himpunan wahyu yang merupakan dalil ilmu.⁶ Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai penjelasannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Mandiri maju, 2005), h.27

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷(Q.S An-Nisa 4: 29)

Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتَلَبَسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (Q.S Al-Maidah 5 : 1).⁸

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa hal yang harus dilakukan adalah memenuhi akad, membuat perjanjian secara tertulis, tidak merugikan salah satu pihak. Akad perjanjian (kerja sama usaha) dalam bagi hasil tabungan merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak, salah satunya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h 27.

⁸ *Ibid*, h.72.

Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

- a. Mubah, artinya boleh, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam.
- b. Sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam uang untuk bayar sekolah anaknya dan sebagainya.
- c. Wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian misalnya : ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang, hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami.
- d. Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat, misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh, hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat (rumah) untuk berbuat maksiat.⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa Adapun hukum pinjam meminjam antara lain :

- a. Wajib, seperti meminjamkan pakaian untuk menutup aurat atau shalat.
- b. Haram, seperti meminjamkan senjata untuk berbuat jahat.
- c. Sunnah, seperti meminjamkan sisir untuk menyisir rambut dan sebagainya.
- d. Makruh, seperti meminjamkan barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama (orang kaya /mampu).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa hukum pinjam meminjam sesuatu kepada orang lain adalah sunah karena menolong orang

⁹ <http://www.mtt.or.id/pengertian-pinjam-meminjam-dalam-islam/-diunduh> pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 14.55 WIB.

¹⁰ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1996), cet.2 h. 65.

lain, tetapi bisa berubah menjadi wajib maupun haram. Wajib yaitu apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Misalnya meminjamkan mobil untuk mengantar orang sakit keras ke rumah sakit. Haram yaitu apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya meminjamkan pisau untuk berkelahi, atau meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan.

3. Hukum Ketetapan Akad Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjam itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Pinjam meminjam (*al-arriyah*) itu hukumnya bisa jadi wajib, misalnya bagi orang muslim yang terpaksa harus meminjamkan sesuatu yang amat dibutuhkan kepada saudara seagamanya yang tidak membutuhkannya. Diantara hukum-hukum pinjam meminjam (*al-arriyah*) sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dipinjamkan harus sesuatu yang *mubah* (diperbolehkan).
- b. Jika pihak yang meminjamkan (*mu'ir*) mensyaratkan bahwa peminjam (*musta'ir*) berkewajiban mengganti barang yang dipinjam jika ia merusaknya dan *musta'ir* wajib untuk menggantinya.
- c. Peminjam (*musta'ir*) harus menanggung biaya pengangkutan barang pinjaman ketika ia mengembalikannya kepada yang meminjam (*mu'ir*) jika barang pinjaman tersebut tidak bisa diangkut.
- d. Peminjam (*musta'ir*) tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya, adapun meminjamkannya kepada orang lain, syaratnya *mu'ir* merelakannya.

- e. Jika seseorang meminjam kebun untuk dibuat tembok, ia tidak boleh meminta pengembaliannya kebun tersebut hingga tembok tersebut roboh.
- f. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu hingga waktu tertentu, ia disunnahkan tidak meminta pengembaliannya kecuali setelah habisnya batas waktu peminjaman.¹¹

Pendapat lain mengatakan bahwa asal hukum meminjamkan adalah sunnah, namun terkadang menjadi wajib seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Kaidah jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.¹²

Menurut kebiasaan (*urf*), pinjam meminjam (*ariyah*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majaz, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Secara hakikat, pinjam meminjam (*ariyah*) adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan. Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ariyah adalah kebolehan untuk untuk mengambil manfaat dari suatu benda.
- b. Secara Majazi, pinjam meminjam (*ariyah*) adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain. seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai.¹³

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 176.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 323.

¹³ Laila Fitriani, "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), [Http://Reposito.uin-suska.ac.id/1884/2010_2011168.pdf](http://Reposito.uin-suska.ac.id/1884/2010_2011168.pdf). diunduh pada tanggal 08 Juli 2019 Pukul 16.20 WIB.

Penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya.

4. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Keabsahan dan kesempurnaan aspek hukum dalam praktek bermuamalah sangat ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Rukun dalam bermuamalah adalah suatu yang sangat prinsipil. Manakala hal itu terabaikan, maka terjadilah kerusakan didalam melaksanakan praktek muamalah itu sendiri, khususnya masalah pinjam meminjam

Rukun sebagaimana yang dimaksud diatas ialah hal yang harus dikerjakan, kalau tertinggal maka perbuatan tersebut batal (tidak sah). Menurut mayoritas (*jumhur*) ulama, rukun pinjam meminjam terdiri atas pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Yang meminjangkan (*mu'ir*)
- b. Pinjaman (*musta'ir*).
- c. Ucapan serah terima (*sighah ijab qabul*).¹⁴

Untuk keabsahan akan pinjam meminjam (*'ariyyah*), ulama menambahkan beberapa syarat, sebagai berikut:

- a. Yang meminjam (*mu'ir*) harus orang yang berakal. Pinjam meminjam tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau orang gila yang tidak berakal.
- b. Harus ada serah terima (*qobul*) dari *musta'ir* karena akan pinjam meminjam merupakan akad *tabbaru*, sehingga akad dinyatakan tidak sah tanpa adanya serah terima seperti halnya akad hibah.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik*, h. 176.

- c. Objek yang dipinjamkan (*musta'ar*) harus bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisik yang ada.¹⁵

Rukun meminjam sebagai berikut:

- a. Ada yang meminjamkan, syaratnya:
- 1) Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dari orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
 - 2) Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan sekalipun dengan jalan wakaf atau meyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat Bukan bersangkutan dengan zat.
- b. Ada yang meminjam, hendaknya seorang ahli (berhak) menerima kebaikan. Anak kecil dan orang gila tidak sah meminjam sesuatu, karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
- c. Ada barang yang dipinjam, syaratnya:
- 1) Barang yang benar-benar ada manfaatnya.
 - 2) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak). Oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah untuk dipinjamkan
- d. Ada lafaz, menurut sebagian orang sah dengan tidak berlafaz.¹⁶

Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai *'ariyah*, jika memenuhi dua syarat berikut: Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai *'ariyah* jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, sabun, lilin dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis pakai disebut dengan *qardh*. Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 323.

5. Perjanjian Pinjam-Meminjam di Tunjau dari Hukum Islam

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu dan dapat diterapkan sampai hariakhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Hukum Islam (syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan perinsip umum hukum Islam berlaku dimasa lampau, masakini dan akan tetap berlaku di masyarakat.¹⁷ Islam merupakan *the comprehensif way of life* bagi setiap muslim ajaran-ajaran bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan sholat sebagai ibadah utama dan tiang agama.¹⁸

Ariyah atau pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam (*musta'ir*) merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (*mu'ir*). Ditambah, peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh.

¹⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 27.

¹⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017), h.12

Adapun kewajiban bagi pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Urusan perjanjian pinjam meminjam terkadang menimbulkan permasalahan yang akan berakhir di meja hijau. Maka dalam perjanjian pinjam meminjam harus menggunakan akad yang jelas tentunya tidak memberatkan disalah satu pihak.

Setiap kontrak yang telah disetujui dan disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam, dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau undang-undang. Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak.

Pinjam meminjam merupakan perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya.¹⁹

Terdapat ketentuan mengenai kewajiban bagi pihak peminjam. Orang yang menerima pinjaman diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan dalam sebuah

¹⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Pinjaman Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 133

perjanjian. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka peminjam wajib membayar dengan nominal atau jumlah yang sama kepada pihak peminjam. Nominal harga yang sama harus dilunasi pihak peminjam sesuai dengan waktu kesepakatan perjanjian dilakukan.

Meminjamkan pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki oleh manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun berada, manusia itu saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya, jadi dengan melihat keadaannya maka hukumnya adalah sunnah.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas atau kegiatan perekonomian yang dilaksanakan. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁰

Ekonomi Syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penugasan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya terhadap ilmu-ilmu yang

²⁰ M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Intermedia, 2004), h.27.

berfungsi sebagai *tool of analysis*.²¹ Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.²² Nilai Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

- a. Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*).
- b. Nilai Kepemimpinan (*Khilafah*)
- c. Nilai Keseimbangan (*Tawazun*)
- d. Nilai Keadilan (*'Adalah*)
- e. Nilai kemaslahatan (*Maslahah*).²³

Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara berbisnis ekonomi agar tidak menyimpang pada ajaran dalam Islam yang dibahas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Ekonomi Syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh.

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Dalam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat manusia harus sesuai dengan ekonomi syariah agar tidak merugikan salah satu pihak bahkan sampai saling mendzolimi, oleh karena itu tujuan ekonomi Syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah adalah :

²¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007), h.13.

²² Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Renika Cipta, 2010), h.48..

²³ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indoneisa*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), h.

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang.
- c. Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.²⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
- e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.²⁵

Tujuan akhir ekonomi Syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.²⁶

Tujuan ekonomi Syariah merupakan menciptakan peluang yang luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara' terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar

²⁴ Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.77

²⁵ Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.3

²⁶ Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.54

sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Transaksi Ekonomi yang Berbasis Sosial dan Spiritual
- b. Menjauhi riba
- c. Tidak Bergantung Pada Peruntungan (Judi)
- d. Pelarangan gharar
- e. Prinsip akuntable.²⁷

Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara berbisnis ekonomi agar tidak menyimpang pada ajaran dalam Islam yang dibahas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Ekonomi Syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ekonomi sebagai sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu hal yang sebenarnya memang ada begitu saja, karena upaya memenuhi kebutuhan hidup bagi seseorang manusia adalah sesuatu fitrah.²⁸

Prinsip sistem ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Larangan riba, merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam AL-Qur'an.
- b. Keadilan dalam distribusi, merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi sehingga menciptakan keadilan yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.
- c. Konsep kepemilikan dalam Islam, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah.
- d. Larangan menumpuk harta, hal ini dikarenakan penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.²⁹

²⁷ Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi*, h.10.

²⁸ Nur Chamid, *Jekjak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h.2.

²⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017) ,h. 283.

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa landasan atau dasar hukum yang menopang dan mengawasi dalam kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah harus menjunjung tinggi keimanan yang telah diajarkan dalam Islam. Pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah SWT, sehingga para aktivitas ekonomi dapat menjunjung tinggi perilaku yang sesuai dengan syariat Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).² Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.³

Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka.

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk

¹ Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) h.2

² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.19

³ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h.13

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele perpektif hukum ekonomi syari'ah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵

Maka hal ini dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Penelitian deskriptif mengasumsikan bahwa peneliti memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁶

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele perpektif hukum ekonomi syari'ah.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), h. 35.

⁵Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h.76

⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.89

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷ Sumber datanya dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.¹⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Samsul Arif selaku pemberi pinjaman dan Bapak Tukino dan Suparman selaku masyarakat yang meminjam bibit lele di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 308

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.222

¹⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2014), h.73.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.¹¹ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas Akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele perpektif hukum ekonomi syari'ah dan sumber-sumber lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹² Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele perpektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹³

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi langsung antara

¹¹ S. Nasution, *Metodologi Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 224.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), h. 135.

peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁴

Peneliti mewawancarai adalah Bapak Samsul Arif selaku pemberi pinjaman dan Bapak Tukino dan Suparman selaku masyarakat yang meminjam di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁵

Dokumentasi mempunyai dua makna yaitu:

- a. Dokumen sebagai alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan, foto, rekaman video tau apapun yang dihasilkan oleh seorang peneliti.
- b. Dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya kondisi wilayah Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung

¹⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Gramedia, 2005), h. 119.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ibrahim, *Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h.93.

Sugih Kabupaten Lampung Tengah serta dokumentasi tentang bisnis pembibitan ikan lele perpektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian. Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.¹⁷ Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.¹³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan yaitu melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).¹⁸ Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa

¹⁷Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian*, h. 3.

¹³ Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2005), h. 248.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 286.

tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola fikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut, yaitu tentang akad pinjam meminjam dalam bisnis pembibitan ikan lele perpektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁹Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010, h. 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

1. Sejarah Berdirinya Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung penduduk sejumlah 65.661 jiwa. Penduduk di kecamatan Gunung Sugih sangat heterogen yaitu lebih didominasi oleh penduduk asli Lampung Abung Siwo Migo. Selain itu juga terdapat penduduk pendatang yang bersuku Jawa, Palembang (Komerling), dan Minangkabau. Kecamatan Gunung Sugih di kelilingi oleh 3 sungai yaitu sungai/Way Seputih, sungai/Kali Punggur dan sungai/ Way Tipo Kecamatan ini juga dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Gunung Sugih memiliki 4 kelurahan dan 11 kampung sebagai berikut :

Kelurahan

- a. Gunung Sugih (ibukota kecamatan dan kabupaten)
- b. Gunung Sugih Raya
- c. Komerling Agung
- d. Seputih Jaya

Kampung

- a. Terbanggi Subing
- b. Wono Sari
- c. Terbanggi Agung
- d. Komerling Putih
- e. Fajar Bulan
- f. Gunung Sari
- g. Buyut Udik
- h. Putra Buyut
- i. Buyut Ilir
- j. Buyut Utara
- k. Bangun Rejo.¹

2. Kondisi Wilayah Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Luas wilayah Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saat ini 325 Ha. Semenjak peningkatan status dari kampung menjadi kelurahan dan pemekaran, sampai saat ini belum ada pelaksanaan pengukuran dan penetapan luas oleh dinas atau instansi yang berwenang mengenai berapa luas sesungguhnya.

¹ Dokumentasi, Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010

Kelurahan Bandar Jaya Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Kelurahan Yukum Jaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di jalan lintas Sumatera.
- b. Sebelah Timur, : berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Timur yang ditandai dengan jalan lintas Sumatera yang berada di tengah-tengah kedua Kelurahan tersebut.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Barat yang ditandai dengan PT. Telkom.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Adijaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di Lapangan Prosida.²

Kelurahan Bandar Jaya Barat berada dalam wilayah Kecamatan Terbaggi Besar dan terletak pada ketinggian 75 meter di atas permukaan laut dengan orbitasi, jarak sebagai berikut.

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (Terbaggi Besar) : 7 Km
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (Gunung Sugih) : 4 Km
- c. Jarak ke Kota Provinsi (Bandar Lampung) : 63 Km.³

² Dokumentasi, Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010

³ Dokumentasi, Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010

B. Akad Pinjam Meminjam dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Pinjam meminjam merupakan perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya. Pinjam meminjam pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki oleh manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, manusia itu saling berketergantungan dengan manusia yang lainnya, jadi dengan melihat keadaannya maka hukumnya adalah sunnah.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa di Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

Mayoritas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bertani, karena keadaan tanah Desa di Seputih Jaya sangat subur sehingga cocok untuk bertani ada pula masyarakat mengembangkan usaha perikanan yaitu pembibitan ikan lele.⁴

Kebutuhan dan mengembangkan pembibitan ikan lele yang pengusaha lakukan sehingga dalam prosesnya pengusaha tersebut mengalami kekurangan dana sehingga meminjam uang kepada pengusaha lainnya, yang nantinya akan hutang tersebut dibayar menggunakan bibit ikan lele sesuai dengan jumlah dan

⁴ Wawancara, Bapak Samsul Arif selaku Kepala Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Desember 2018, pukul 13.30 WIB.

harga pada saat ini. Beberapa pengusaha melakukan pinjam meminjam bibi ikan lele.⁵

Dampak positifnya bagi mereka yang membutuhkan uang untuk kepentingan yang mendesak telah merasa terbantu. Disamping itu, persyaratannya mudah karena mereka melakukan transaksi pinjam meminjam uang tersebut hanya dengan saling percaya antara peminjam dengan orang yang memberi pinjaman dan juga bisa menjaga hubungan silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan. Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi orang yang berhutang karena terpaksa merelakan hasil bibitnya diambil oleh pedagang yang member pinjaman.⁶

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan secara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu atau dibatasi dengan waktu atau dibatasi oleh waktu. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjam itu hanya terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian.⁷

Pinjam meminjam sering dilakukan di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah karena pengusaha ikan lele merasa

⁵ Wawancara, Bapak Samsul Arif selaku Kepala Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Desember 2018, pukul 13.35 WIB.

⁶ Wawancara, Bapak Samsul Arif selaku Kepala Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Desember 2018, pukul 13.42 WIB.

⁷ Wawancara, Bapak Samsul Arif selaku Kepala Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Desember 2018, pukul 13.45 WIB.

sudah menjalin silaturahmi dan kekeluargaan khususnya antara pengusaha pembibitan ikan lele, dengan pinjam meminjam maka para pengusaha dapat membantu solusi atau perekonomian masyarakat khususnya desa seputih.⁸

Interview Kepada masyarakat yang mempunyai usaha bibit Ikan Lele di Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

Melakukan pembibitan ikan lele sudah dilakukan semenjak tahun 2016 dengan kata lain sudah dilakukan selama 3 tahun. Dulu pengusaha pembibitan ikan lele hanya memiliki 2 kolam ikan lele sekarang pengusaha mempunyai 10 kolam ikan lele sehingga pengusaha tersebut dapat dikatakan mampu mengembangkan usahanya dalam pembibitan.⁹

Dalam setiap usaha pastinya ada keuntungan dan kerugian dalam usaha pembibitan ikan lele, antara lain keuntungannya pada saat cuaca baik dan mendukung sehingga pengusaha dapat melakukan pembibitan ikan lele dengan baik dan akan berpengaruh pada harga bibit ikan lele tersebut selain itu pengusaha ikan lele juga harus benar-benar memperhatikan siklus air dan faktor pakan yang dapat menunjang proses pembibitan ikan lele. Namun apabila cuaca tidak mendukung dan pengusaha tidak bersabar maupun hati-hati maka kerugian yang akan diterima oleh pengusaha.¹⁰

⁸ Wawancara, Bapak Samsul Arif selaku Kepala Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Desember 2018, pukul 13.54 WIB.

⁹ Wawancara, Bapak Tukino selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 09.23 WIB.

¹⁰ Wawancara, Bapak Tukino selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 09.30 WIB.

Pengusaha tentunya pernah melakukan peminjaman bibit ikan lele kepada pengusaha lain, hal ini dikarenakan banyak hal namun pengusaha lainnya atau masyarakat selalu memberikan pinjaman berupa uang kepada pengusaha tersebut, apabila pengusaha tidak bisa melunasi maka seseorang yang meminjamkan akan meminta bibit ikan lele sebagai pengganti uang yang pengusaha pinjam kepadanya.¹¹

Apa yang mendorong anda untuk melakukan akad pinjam meminjam bibit ikan lele, antara lain :

1. Stok bibit ikan lele sudah terjual dan beberapa pelanggan masih memesan bibit ikan lele kepada pengusaha.
2. Pengusahaan mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga pengusaha membutuhkan dana.
3. Pengusaha mengalami kerugian dalam pembibitan ikan lele.¹²

Pinjam-minjaman tersebut dilakukan ketika untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Seorang petani dan sebagai pedagang bibit sedang membutuhkan uang dengan jumlah tertentu untuk kepentingannya dan keluarganya. Pengusaha lain meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam. Pengusaha lain memberikan perjanjian atas pinjam meminjam tersebut yaitu orang yang meminjam harus menjual semua bibit yang dihasilkan oleh seseorang yang memberi pinjaman uang, dan peminjam pun menyetujuinya. Akad pinjam meminjam seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat desa

¹¹ Wawancara, Bapak Tukino selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 09.33 WIB.

¹² Wawancara, Bapak Tukino selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 09.37 WIB.

seputih jaya karena dengan adanya akad pinjam meminjam maka rasa tolong menolong sudah dibuktikan dan diantara keduanya tidak merasa saling dirugikan, mereka melakukan akad tersebut dengan suka rela.¹³

Melakukan pembibitan ikan lele sudah dilakukan semenjak tahun 2016 dengan kata lain sudah dilakukan selama 3 tahun. Dulu pengusaha pembibitan ikan lele hanya memiliki 2 kolam ikan lele sekarang pengusaha mempunyai 10 kolam ikan lele sehingga pengusaha tersebut dapat dikatakan mampu mengembangkan usahanya dalam pembibitan.¹⁴

Dalam setiap usaha pastinya ada keuntungan dan kerugian dalam usaha pembibitan ikan lele, antara lain keuntungannya pada saat cuaca baik dan mendukung sehingga pengusaha dapat melakukan pembibitan ikan lele dengan baik dan akan berpengaruh pada harga bibit ikan lele tersebut selain itu pengusaha ikan lele juga harus benar-benar memperhatikan siklus air dan faktor pakan yang dapat menunjang proses pembibitan ikan lele. Namun apabila cuaca tidak mendukung dan pengusaha tidak sabar maupun hati-hati maka kerugian yang akan diterima oleh pengusaha.¹⁵

Pengusaha tentunya pernah melakukan peminjaman bibit ikan lele kepada pengusaha lain, hal ini dikarenakan banyak hal namun pengusaha lainnya atau masyarakat selalu memberikan pinjaman berupa uang kepada pengusaha tersebut, apabila pengusaha tidak bisa melunasi maka seseroang

¹³ Wawancara, Bapak Tukino selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 09.42 WIB.

¹⁴ Wawancara, Bapak Suparman selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 10.45 WIB.

¹⁵ Wawancara, Bapak Suparman Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 10.45 WIB.

yang meminjamkan akan meminta bibit ikan lele sebagai pengganti uang yang pengusaha pinjam kepadanya.¹⁶

Apa yang mendorong anda untuk melakukan akad pinjam meminjam bibit ikan lele, antara lain :

1. Stok bibit ikan lele sudah terjual dan beberapa pelanggan masih memesan bibit ikan lele kepada pengusaha.
2. Pengusahaan mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga pengusaha membutuhkan dana.
3. Pengusaha mengalami kerugian dalam pembibitan ikan lele.¹⁷

Pinjam-minjaman tersebut dilakukan ketika untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Seorang petani dan sebagai pedagang bibit sedang membutuhkan uang dengan jumlah tertentu untuk kepentingannya dan keluarganya. Pengusaha lain meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam. Pengusaha lain memberikan perjanjian atas pinjam meminjam tersebut yaitu orang yang meminjam harus menjual semua bibit yang dihasilkan oleh seseorang yang memberi pinjaman uang, dan peminjam pun menyetujuinya. Akad pinjam meminjam seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat desa seputih jaya karena dengan adanya kan pinjam meminjam maka rasa tolong menolong sudah dibuktikan dan diantara keduanya tidak merasa saling dirugikan, mereka melakukan akad tersebut dengan suka rela. dengan petani pembibitan, mereka melakukan dengan dasar suka sama suka, yaitu

¹⁶ Wawancara, Bapak Suparman selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 10.45 WIB.

¹⁷ Wawancara, Bapak Suparman selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 10.45 WIB.

memberikan pinjaman sejumlah uang kepada petani yang membutuhkan, kemudian hasil bibit petani yang berhutang tadi diambil selama pinjamannya belum lunas dan harga bibitnya ditetapkan oleh pedagang yang memberi pinjaman karena mengingat petani tersebut punya hutang dan hal ini dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain.¹⁸

C. Pembahasan

Sebagian peternak pembibitan ikan lele sebelum hasil bibitnya dipanen mereka sudah mengambil uang atau meminjam uang dari pedagang bibit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini dikarenakan oleh karena hasil bibitnya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang untuk mengembangkan usaha pembibitan. Melalui dari hasil pinjam meminjam yang mereka lakukan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan pendidikan anak mereka serta mengembangkan usaha pembibitan ikan lele.

Adanya sistem pinjam meminjam yang mereka lakukan membina kerjasama diantara mereka dalam bentuk perdagangan dalam arti kata terbinanya hubungan muamalah diantara satu dengan yang lainnya. Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sebenarnya sama dengan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, hanya saja pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan adanya keharusan menjual hasil bibitnya yang memberikan pinjaman uang kepada pengusaha lainnya. Pelaksanaannya pinjam meminjam uang yang dilakukan

¹⁸ Wawancara, Bapak Suparman selaku masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Desember 2018, pukul 10.45 WIB.

oleh petani bibit mereka melakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Adapun bentuk paksaan itu adalah bahwa mereka yang ingin meminjam harus menjual hasil bibitnya kepada pedagang bibit yang memberikan pinjaman, hal ini lebih banyak dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu bentuk transaksi, pinjam meminjam bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat. Pinjam meminjam itu dibolehkan bahkan dianjurkan tanpa ada unsur komersial didalamnya dan jika unsur-unsur lain yang sifatnya merugikan salah satu pihak maka hal itu dilarang dalam Islam. Dalam Islam setiap muamalah itu harus menguntungkan kedua belah pihak baru bisa dikategorikan boleh atau dianjurkan.

Pinjam meminjam itu dibolehkan bahkan dianjurkan tanpa ada unsur komersial didalamnya, dan jika unsur yang sifatnya merugikan salah satu pihak maka hal itu dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam muamalah saling menguntungkan kedua belah pihak maka dikategorikan boleh atau dianjurkan. Oleh karena itu Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah masyarakatnya juga melakukan pinjam meminjam uang antara petani dengan pedagang bibit dalam pinjam meminjam yang mereka lakukan bila ditinjau dari hukum Islam hal itu dapat dibenarkan akan tetapi di dalam praktek yang berjalan pada masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bahwa pinjam meminjam yang mereka lakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu mendapat perhatian dari hukum Islam sebab tidak sesuai dengan konsep pinjam

meminjam yang mereka lakukan dengan hukum Islam. Dalam kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh warga Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ternyata bagi orang (petani) ada syarat yang harus mereka setujui sebagai pihak peminjam, dimana petani bi bit yang meminjam uang terpaksa merelakan hasil bibitnya diambil semuanya oleh pedagang sesuai dengan kesepakatan yang mereka perjanjikan sampai petani tersebut dapat melunasi hutangnya.

Pinjam meminjam yang dilakukan warga Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum Islam, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kejanggalan seperti peminjam (petani) harus menjual semua bibit yang dihasilkan kepada pedagang, kemudian harga selalu dibawah harga yang berlaku di pasaran. Harga bibit antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang tidak sama, dan hal itu tidak adanya keadilan pedagang bibit dalam menetapkan harga. Petani tidak bisa menjual bibitnya ketempat lain karena terikat hutang dengan pedagang tersebut. Hal itu tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan konsep dan tujuan dari 'ariyah (pinjam meminjam) yang dimaksud dalam konteks Islam. Melihat dari sistem tersebut ternyata bila penulis perhatikan berdasarkan wawancara dan keterangan-keterangan dari kasus-kasus yang terjadi, sistem pinjam-meminjam yang dilakukan warga Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah mengandung unsur komersial, terutama bagi pihak yang memberikan pinjaman (pedagang), sebab dengan memberikan pinjaman pedagang dapat mengambil

hasil bibit petani yang berhutang. Disamping itu memang ada unsur tolong menolong, sebab bagi petani yang membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak telah merasa terbantu.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan diatas tersebut, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah secara umum, adalah dengan cara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. hanya saja pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan adanya keharusan menjual hasil bibitnya kepedagang yang memberikan pinjaman uang kepadanya.
2. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani pembibitan dengan pedagang bibit sering kali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam, dan biasanya konflik diantara mereka tersebut cukup diselesaikan dan didamaikan oleh RT, RW dan pemuka masyarakat setempat.
3. Ditinjau dari Hukum Islam pinjam meminjam yang dilakukan antara petani dengan pedagang bibit, adanya unsur mencari keuntungan bagi pihak pedagang bibit dan penindasan bagi petani bibit, sebab masyarakat yang meminjam harus menjual bibitnya kepada pedagang dengan harga selalu dibawah pasaran, Hal itu tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi jika tidak ada unsur mengambil keuntungan dari pihak pedagang di dalam kegiatan

tersebut dan menyamakan harga dengan yang lainnya maka hal itu dibolehkan dalam Islam.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Diharapkan kepada pedagang bibit, jika memberi pinjaman kepada petani bibit hendaknya tidak mencari keuntungan dan mengambil manfaat di dalamnya.
2. Kepada petani bibit penulis menyarankan agar dapat menghindari pinjaman yang dikaitkan dengan penjualan hasil bibit dengan tekanan-tekanan harga yang rendah, dan akan merugikan diri sendiri karena efeknya mempersulit perekonomian.
3. Kepada masyarakat Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah hendaklah melihat apa saja yang telah ditetapkan, baik dibidang ibadah maupun muamalah, agar kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ahim Abdurahim dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007).
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2017.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2018.
- Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indoneisa*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Dadan Mutaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi ,Reasuransi*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Akuntansi Syariah dari konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka setia, 2011.
- Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- , *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta : Intermedia, 2004.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar perbankan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013 .
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002.
- , *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Nurul Huda, Dkk , *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta : Amzah, 2016.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

<http://Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000> tentang deposito, diunduh pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 12.40 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**AKAD PINJAM MEMINJAM DALAM BISNIS
PEMBIBIAN IKAN LELE PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah)****A. Interview****1. Interview Kepada Kepala Desa di Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah**

- a. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh masyarakat?
- b. Apa yang mendasari terjadinya kegiatan pinjam meminjam?
- c. Apakah kegiatan pinjam meminjam ikan lele sering dilakukan masyarakat?
- d. Bagaimana pendapat bapak tentang pinjam meminjam bibit ikan lele?
- e. Siapa saja orang yang melakukan akad pinjam meminjam bibit ikan lele?
- f. Bagaimana proses akad pinjam meminjam bibit lele?
- g. Apa keuntungan dan kerugian dalam akad pinjam meminjam bibit ikan lele?
- h. Bagaimana hukum transaksi akad pinjam meminjam bibit ikan lele yang dilakukan masyarakat?
- i. Apakah pinjam meminjam dapat membantu solusi atau perekonomian masyarakat?


2. Interview Kepada Masyarakat yang Mempunyai Usaha Bibit Ikan Lele di Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

- a. Berapa lama anda mempunyai usaha bibit ikan lele?
- b. Apakah usaha pembibitan ikan lele sudah berkembang?
- c. Apa keuntungan dan kerugian usaha pembibitan ikan lele?
- d. Pernahkan anda melakukan peminjaman bibit ikan lele kepada pengusaha lain?
- e. Apa yang mendorong anda untuk melakukan akad pinjam meminjam bibit ikan lele?
- f. Apakah pinjam-minjaman tersebut dilakukan semata-mata demi memenuhi kebutuhan pengusaha?
- g. Bagaimana prosedur transaksi pinjam meminjam bibit ikan lele?
- h. Apakah ada batasan waktu dalam pinjam meminjam bibit ikan lele?
- i. Apa keuntungan dan kerugian akad pinjam meminjam bibit ikan lele?

B. Dokumentasi


- a. Sejarah Berdirinya Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- b. Letak Geografis Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- c. Struktur Organisasi Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- d. Jumlah Penduduk Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- e. Mata Pencaharian Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Metro, 01 Agustus 2018
Peneliti



Dedi Saputra
NPM. 13111779

Mengetahui

Pembimbing I


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 20003 2 002

Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag. MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0703/In.28/D/TL.01/06/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Seputih Jaya
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 702/In.28/D/TL.01/06/2019, tanggal 28 Juni 2019 atas nama saudara:

Nama : **Dedi Saputra**
NPM : 13111779
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di desa Seputih Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Akad Pinjam Meminjam Dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Juni 2019
Dekan



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0700/In.28/D/TL.01/06/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Dedi Saputra**
NPM : 13111779
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/ survey di desa Seputih Jaya, guna mengumpulkandata (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Akad Pinjam Meminjam Dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

AEDUN MUMIR

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Juni 2019

Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-653/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DEDI SAPUTRA
NPM : 13111779
Fakultas / Jurusan : Syarifah/Hukum Ekonomi Syarifah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13111779.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 196808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dedi Saputra
NPM : 13111779


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/11/2019		Acc BAB IV, V lanjutan ke PB.I	

Dosen Pembimbing II,


Nurchidayati, MH.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Dedi Saputra
NPM. 13111779



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dedi Saputra
 NPM : 13111779

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
 Semester/TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2019- /01		Acc BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing I,

Netv Hermawati, SH., MA., MH
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dedi Saputra
 NPM. 13111779

Peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada Bapak Samsul Arif selaku pemberi pinjaman kepada pengusaha kolam lainnya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dedi Saputra, lahir di Seputih Jaya tanggal 10 Desember 1992. Saat ini penulis tinggal di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Penulis adalah anak ke-1 dari Bapak Suwaji dan Ibu Wakini.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 7 Bandar Jaya lulus tahun 2006, MTs An-Nur Pelopor Bandar Jaya lulus tahun 2009 dan MAN Poncowati Terbanggi Besar lulus tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis tercatat sebagai mahasiswa jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Metro, Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri.